



**P U T U S A N**

Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Faiz Nugraha
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/19 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tator 7 Blok H No. 368 Kel. laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa Muhammad Faiz Nugraha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAIZ NUGRAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FAIZ NUGRAHA dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (Tujuh Belas) sachet Plastik berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat awal 0,9257 gram;
- 25 (Dua Puluh Lima) sachet kecil Narkotika Jenis Shabu dengan berat awal 1,4647 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAIZ NUGRAHA bersama-sama dengan HARISMA SATHIAPATUDINGI (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Sudiang raya Jalan pabongkayya kecamatan biringkanaya Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan ***“percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”***, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi HARISMA SATHIAPATUDINGI (selanjutnya disebut HARISMA) berangkat dari Kabupaten Sidrap dengan membawa Narkotika

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu. Sesampainya saksi HARISMA di kota makassar, lalu saksi HARISMA menghubungi terdakwa lalu membuat janji bertemu di depan N 36 Kota Makassar. Kemudian saksi HARISMA menyerahkan 3 (tiga) sachet masing-masing berisi 1 (satu) gram Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa untuk ditakar terlebih dahulu. selanjutnya terdakwa menakar 3 sachet shabu tersebut didrumah terdakwa, dimana 1 (satu) gram/sachet terdakwa bagi menjadi 12 (dua) belas sachet namun 2 (dua) gram/sachet tidak cukup takarannya sehingga terdakwa menghubungi saksi HARISMA menyampaikan hal tersebut dan saksi HARISMA langsung menemui terdakwa dan mengambil 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut. Lalu saksi HARISMA membagi 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 36 (Tiga Puluh Enam) sachet. Setelah itu saksi HARISMA menyerahkannya kepada terdakwa, sehingga total yang dipegang oleh terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) sachet.

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 terdakwa dan saksi HARISMA telah menggunakan / mengkonsumsi sebanyak 6 (enam) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut, sehingga tersisa 42 (empat puluh dua) sachet Narkotika Jenis Shabu yang disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Ferbuari 2021, anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi HASBULLAH dan saksi AHMAD DERMAWANSAH yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat mendatangi rumah terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 17 (Tujuh belas) sachet kecil di saku baju yang tergantung di dalam lemari terdakwa dan 25 (Dua puluh lima) sachet kecil di dalam HP rusak milik terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum selanjutnya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menerima atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 929/ NNF/ II/ 2021 tertanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :

1. 17 (Tujuh Belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9257 gram

2. 25 (Dua Puluh Lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4647 gram;

3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU :

### KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAIZ NUGRAHA bersama-sama dengan HARISMA SATHIAPATUDINGI (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Tator 7 Blok H No. 368 Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi HASBULLAH dan saksi AHMAD DERMAWANSAH yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat mendatangi rumah terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 17 (Tujuh belas) sachet kecil di saku baju yang tergantung di dalam lemari terdakwa dan 25 (Dua puluh lima) sachet kecil di dalam HP rusak milik terdakwa. pada saat dilakukan interogasi , terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis Shabu tersebut diatas diperoleh dari saksi HARISMA SATHIAPATUDINGI pada Hari Jumat 12 Febuari 2021 yang mana 1 (satu) gram terdakwa bagi menjadi 12 Sachet dan 2 Gram dibagi oleh saksi HARISMA menjadi 36 (Tiga Puluh Enam) sachet, sehingga total yang dipegang terdakwa sebanyak 48 (Empat puluh delapan) sachet. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 terdakwa dan saksi HARISMA telah menggunakan / mengkonsumsi sebanyak 6 (enam) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut, sehingga tersisa 42 (empat puluh dua) sachet Narkotika Jenis Shabu yang disimpan oleh terdakwa.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Jenis Shabu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 929/ NNF/ II/ 2021 tertanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :

1. 17 (Tujuh Belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9257 gram
2. 25 (Dua Puluh Lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4647 gram;
3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HASBULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan karena masalah narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi berteman menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Muhammad Faiz Nugraha pada hari rabu tanggal 24 februari 2021 sekitar pukul 18.30 wita di jalan tator 7 blok H no 368 Kota Makassar saksi berteman menangkap Muhammad Faiz Nugraha dan setelah saksi menangkap Muhammad Faiz Nugraha dia menunjuk bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah Harisma Sathiapatedungi dan setelah itu saksi melakukan penangkapan Harisma Sathiapatedungi di jalan Luwu raya Blok H No 12 kel.laikang kec.biringkanaya kota makassar.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Muhammad Faiz Nugraha yaitu 17 saset kecil berisikan : 17 saset kecil diduga sabu-sabu, 25 saset kecil diduga sabu-sabu;
- Bahwa hasil interogasi terhadap Muhammad Faiz Nugraha bahwa 17 saset kecil berisikan : 17 saset kecil diduga sabu-sabu ,25 saset kecil diduga sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara diberikan oleh Harisma Sathiapatedungi dan Harisma Sathiapatedungi membeli di kab.sidrap di seseorang Saputra Alias Putra dengan Cara mendatangi langsung Saputra Alias Putra di Kab.sidrap itu adalah milik Saputra Alias Putra yang telah di beli oleh Harisma Sathiapatedungi;
- Bahwa Harisma Sathiapatedungi di tangkap di rumahnya di jalan luwu raya Blok H No 12 kel.laikang kec.biringkanaya kota makassar dan mengakui kalau pernah memberikan shabu-shabu kepada Muhammad Faiz Nugraha dan shabu-shabu sebanyak 4 gram
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AHMAD DERMAWANSAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan karena masalah narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 februari 2021 sekitar 18:00 Adanya informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa di Lokasi Jl tator 7 Blok H No 368 kel.laikang kec.biringkanaya kota makassar sering terjadi transaksi jual beli narkoba sehingga saksi dan Tim menidaklanjuti informasi tersebut dan melakukan Penangkapan terhadap Muhammad Faiz Nugraha.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Muh. Faiz Nugraha ditemukan 17 (tujuh belas) sachet plastik kecil Narkoba jenis sabu-sabu dan 25 (dua puluh lima) sachet kecil narkoba jenis sabu-sabu di dalam rumah Muhammad Faiz Nugraha tepatnya di kamar terdakwa didalam lemari disaku baju sebelah kanan dan di dalam Hp rusak yang tersimpan sehingga Muhammad Faiz Nugraha di bawa keposko untuk diinterogasi setelah di intogasi;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Harisma Sathiapatedungi dengan maksud untuk dipakai Bersama-sama. Setelah itu saksi Bersama tim langsung menuju ke rumah Harisma Sathiapatedungi di jalan luwu raya Blok H No 12 kel.laikang kec.biringkanaya kota makassar dan menemukan Harisma Sathiapatedungi sedang berada di rumahnya. Saat saksi dan tim menanyakan “apakah saudara pernah memberikan sabu-sabu kepada Muhammad Faiz Nugraha ?” lalu Harisma menjawab bahwa benar saksi pernah memberikan sabu-sabu kepada Muhammad Faiz Nugraha. Kemudian Muhammad Faiz Nugraha dan Harisma Sathiapatedungi dibawa Ke kantor polrestabes makassar sat Resserse Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa Muhammad Faiz Nugraha bahwa 17 (tujuh belas) paket/sachet plastik kecil yang berisi sabu-sabu dan 25 (dua puluh lima) sachet kecil diduga sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara diberikan di Harisma Sathiapatedungi dengan Cara melakukan Komunikasi melalui telepon. Dan setelah dia menelpon mereka berdua sepakat untuk bertemu di lokasi yang mereka sepakati salah satunya di depan smp 36 makassar

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. **HARISMA SATHIAPATUDINGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan karena masalah narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berawal ketika saksi berangkat dari Kabupaten Sidrap dengan membawa Narkotika Jenis Shabu. Sesampainya saksi di kota makassar, lalu saksi menghubungi Muhammad Faiz Nugraha dan membuat janji bertemu di depan N 36 Kota Makassar. Kemudian saksi menyerahkan 3 (tiga) sachet masing-masing berisi 1 (satu) gram Narkotika Jenis Shabu kepada Faiz untuk ditakar terlebih dahulu. selanjutnya Faiz menakar 3 sachet shabu tersebut dirumahnya, dimana 1 (satu) gram/sachet Faiz bagi menjadi 12 (dua) belas sachet namun 2 (dua) gram/sachet tidak cukup takarannya sehingga Faiz menghubungi saksi menyampaikan hal tersebut dan saksi langsung menemui Faiz dan mengambil 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut. Lalu saksi membagi 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 36 (Tiga Puluh Enam) sachet. Setelah itu saksi menyerahkannya kepada Faiz;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 saksi dan Faiz telah menggunakan / mengkonsumsi sebanyak 6 (enam) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut, sehingga tersisa 42 (empat puluh dua) sachet Narkotika Jenis Shabu yang disimpan oleh saksi Faiz;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, Faiz ditangkap oleh anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan ditemukan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 17 (Tujuh belas) sachet kecil di saku baju yang tergantung di dalam lemari Faiz dan 25 (Dua puluh lima) sachet kecil di dalam HP rusak milik Faiz
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga diajukan ke persidangan karena masalah narkotika yang terdakwa lakukan.
- Bahwa berawal ketika Harisma Sathiapatudingi berangkat dari Kabupaten Sidrap dengan membawa Narkotika Jenis Shabu. Sesampainya Harisma di kota makassar, lalu Harisma menghubungi terdakwa dan membuat janji bertemu di depan N 36 Kota Makassar. Kemudian Harisma menyerahkan 3 (tiga) sachet masing-masing berisi 1 (satu) gram Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa untuk ditakar terlebih dahulu. selanjutnya terdakwa menakar 3 sachet shabu tersebut didrumah terdakwa, dimana 1 (satu) gram/sachet terdakwa bagi menjadi 12 (dua) belas sachet namun 2 (dua) gram/sachet tidak cukup takarannya sehingga terdakwa menghubungi Harisma menyampaikan hal tersebut dan Harisma langsung menemui terdakwa dan mengambil 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut. Lalu HARISMA membagi 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 36 (Tiga Puluh Enam) sachet. Setelah itu Harisma menyerahkannya kepada terdakwa, sehingga total yang dipegang oleh terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) sachet.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 terdakwa dan Harisma telah menggunakan / mengkonsumsi sebanyak

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 (enam) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut, sehingga tersisa 42 (empat puluh dua) sachet Narkotika Jenis Shabu yang disimpan oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendatangi rumah terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 17 (Tujuh belas) sachet kecil di saku baju yang tergantung di dalam lemari terdakwa dan 25 (Dua puluh lima) sachet kecil di dalam HP rusak milik terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum selanjutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (Tujuh Belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9257 gram
2. 25 (Dua Puluh Lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4647 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal ketika Harisma Sathiatudingi berangkat dari Kabupaten Sidrap dengan membawa Narkotika Jenis Shabu. Sesampainya Harisma di kota makassar, lalu Harisma menghubungi terdakwa dan membuat janji bertemu di depan N 36 Kota Makassar. Kemudian Harisma menyerahkan 3 (tiga) sachet masing-masing berisi 1 (satu) gram Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa untuk ditakar terlebih dahulu. selanjutnya terdakwa menakar 3 sachet shabu tersebut di rumah terdakwa, dimana 1 (satu) gram/sachet terdakwa bagi menjadi 12 (dua) belas sachet namun 2 (dua) gram/sachet tidak cukup takarannya sehingga terdakwa menghubungi Harsima menyampaikan hal tersebut dan Harisma langsung menemui terdakwa dan mengambil 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut. Lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harisma membagi 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 36 (Tiga Puluh Enam) sachet. Setelah itu Harisma menyerahkannya kepada terdakwa, sehingga total yang dipegang oleh terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) sachet.

- Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 terdakwa dan Harisma telah menggunakan / mengkonsumsi sebanyak 6 (enam) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut, sehingga tersisa 42 (empat puluh dua) sachet Narkotika Jenis Shabu yang disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendatangi rumah terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 17 (Tujuh belas) sachet kecil di saku baju yang tergantung di dalam lemari terdakwa dan 25 (Dua puluh lima) sachet kecil di dalam HP rusak milik terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum selanjutnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2(dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Setiap Orang" ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Menselijke Handeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Vat baar heid*).

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Faiz Nugraha yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa Percobaan atau Permufakatan Jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat Ekepsional yang dianggap sebagai kejahatan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tindak Pidana yang disebutkan dalam UU Narkotika. Permufakatan jahat/samenspanning merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan Tindak Pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan yang bukan kewenangannya, sedangkan melawan hukum secara sempit mempunyai arti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan merupakan unsur alternatif, dimana jika salah satu unsurnya terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu diuraikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan para Terdakwa, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Tator 7 Blok H No. 368 Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi Hasbullah dan saksi Ahmad Dermawansah yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat mendatangi rumah terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 17 (Tujuh belas) sachet kecil di saku baju yang tergantung di dalam lemari terdakwa dan 25 (Dua puluh lima) sachet kecil di dalam HP rusak milik terdakwa. pada saat dilakukan interogasi , terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis Shabu tersebut diatas diperoleh dari Harisma Sathipatudingi pada Hari Jumat 12 Februari 2021

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana 1 (satu) gram terdakwa bagi menjadi 12 Sachet dan 2 Gram dibagi oleh saksi HARISMA menjadi 36 (Tiga Puluh Enam) sachet, sehingga total yang dipegang terdakwa sebanyak 48 (Empat puluh delapan) sachet. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 terdakwa dan saksi HARISMA telah menggunakan / mengkonsumsi sebanyak 6 (enam) sachet Narkotika Jenis Shabu tersebut, sehingga tersisa 42 (empat puluh dua) sachet Narkotika Jenis Shabu yang disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Jenis Shabu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 929/ NNF/ II/ 2021 tertanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :

1. 17 (Tujuh Belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9257 gram
2. 25 (Dua Puluh Lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4647 gram;
3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (Tujuh Belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9257 gram, 25 (Dua Puluh Lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4647 gram; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Faiz Nugraha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Dirham Bin Lajjaluddin dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada daam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 17 (Tujuh Belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9257 gram
  - 25 (Dua Puluh Lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4647 gram;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6.. Membebanan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami,  
Suratno, S.H., sebagai Hakim Ketua , Harto Pancono, S.H. M.H. , Yamto Susena,  
S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua  
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaharuddin  
Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta  
dihadiri oleh Riyen Muliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap  
sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H., M.H.

Suratno, S.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaharuddin Rahman, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2021/PN Mks